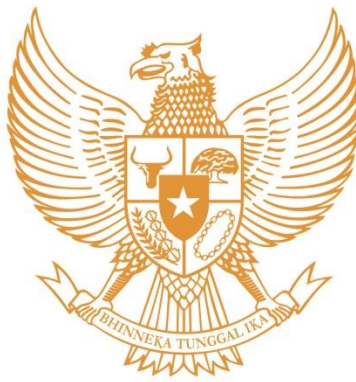




PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Juncto Pasal 49 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Analisis Standar Belanja;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55877), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kota Tangerang.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran.

Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penyusunan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja suatu sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. memberikan pedoman dalam perencanaan dan penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

KOMPONEN ASB

Pasal 4

Komponen ASB meliputi:

- a. Deskripsi;
- b. Pengendali Belanja;
- c. Satuan Pengendali Belanja Tetap;
- d. Satuan Pengendali Belanja Variabel;
- e. Rumus Penghitungan Belanja Total; dan
- f. Batasan Alokasi Objek Belanja.

Pasal 5

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB.

Pasal 6

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari sub kegiatan/aktivitas.

Pasal 7

- (1) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja sub kegiatan/aktivitas berubah-ubah.
- (2) Belanja Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja sub kegiatan/aktivitas.
- (3) Besarnya nilai Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas maksimal untuk setiap sub kegiatan/aktivitas.

Pasal 8

Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume sub kegiatan/aktivitas.

Pasal 9

Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari sub kegiatan/aktivitas.

Pasal 10

- (1) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan proporsi dari objek belanja terhadap total sub kegiatan/aktivitas.
- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 jenis, yaitu:
 - a. rata-rata; dan
 - b. batas atas.

BAB III
JENIS ASB

Pasal 11

- (1) Setiap sub kegiatan/aktivitas yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB.
- (2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ASB 001 Pelatihan Masyarakat Dengan Praktek Lapangan
 - b. ASB 002 Pelatihan Masyarakat Tanpa Praktek Lapangan
 - c. ASB 003 Pelatihan Pegawai
 - d. ASB 004 Sosialisasi Tatap Muka Ke Masyarakat Dengan Narasumber Internal Pemerintah Kota Tangerang
 - e. ASB 005 Sosialisasi Tatap Muka Ke Masyarakat Dengan Narasumber Eksternal Pemerintah Kota Tangerang
 - f. ASB 006 Penyuluhan
 - g. ASB 007 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
 - h. ASB 008 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan
 - i. ASB 009 Penyelenggaraan Lomba Non Olahraga Kategori Perorangan Tingkat Kota
 - j. ASB 010 Penyelenggaraan Lomba Non Olahraga Kategori Perorangan Tingkat Kecamatan
 - k. ASB 011 Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi Tanpa Narasumber – Dalam Kantor
 - l. ASB 012 Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi Dengan Narasumber/Focus Group Discussion – Dalam Kantor
 - m. ASB 013 Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi Dengan Narasumber/Focus Group Discussion – Peserta Pegawai - Luar Kota
 - n. ASB 014 Penyelenggaraan Seminar/Workshop

- o. ASB 015 Pendampingan
 - p. ASB 016 Administrasi Kajian/Penelitian oleh Pihak Ketiga
- (3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA dan DPA Perangkat Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Sub kegiatan/aktivitas Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dianggarkan sesuai kebutuhan riil berdasarkan Standar Satuan Harga.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 18 Juni 2021

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 18 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 40

LAMPIRAN :
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA

ASB-001
PELATIHAN MASYARAKAT DENGAN PRAKTEK LAPANGAN

Deskripsi:
Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan ketrampilan, keahlian, dan kemampuan masyarakat dalam suatu bidang tertentu dengan memberikan praktik lapangan dan tatap muka secara langsung. Kegiatan ini diselenggarakan di dalam lingkungan Kota Tangerang tanpa memberikan fasilitas menginap dan tidak dilaksanakan di hotel.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp265.871,00 per peserta, per hari pelaksanaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp265.871,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 001. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.002 4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12,83%	57,29%
2	5.1.02.01.01.002 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6,84%	21,69%
3	5.1.02.02.01.000 3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	39,17%	99,77%
4	5.1.02.04.01.000 3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (transport masyarakat)	41,16%	57,14%
			100,00%	

Keterangan:
Belanja tersebut belum menyertakan:
1. Belanja-Belanja yang Digunakan untuk Bahan-bahan Praktek; dan
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover.
Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD
Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	650 peserta	30 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	3 hari/kali	1 hari/kali

Deskripsi:
Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan ketrampilan, keahlian, dan kemampuan masyarakat dalam suatu bidang tertentu dengan tatap muka secara langsung dan tanpa memberikan praktik lapangan. Kegiatan ini diselenggarakan di dalam lingkungan Kota Tangerang tanpa memberikan fasilitas menginap dan tidak dilaksanakan di hotel.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp281.040,00 per peserta, per hari pelaksanaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp281.040,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 002. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6,62%	13,86%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4,01%	33,98%
3	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	25,85%	97,86%
4	5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	28,10%	97,82%
5	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (transport masyarakat)	35,42%	98,77%
			100,00%	

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	420 peserta	30 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	4 hari/kali	1 hari/kali

Deskripsi:
Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan ketrampilan, keahlian, dan kemampuan pegawai (ASN dan/atau Non ASN) dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan ini diselenggarakan di dalam lingkungan Kota Tangerang dengan tatap muka secara langsung dan tanpa memberikan fasilitas menginap serta tidak dilaksanakan di hotel.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp135.138,00 per peserta, per hari pelaksanaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp135.138,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 004. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.002 4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	32,94%	97,64%
2	5.1.02.01.01.002 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20,25%	100,00%
3	5.1.02.02.01.000 3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	46,81%	100,00%
			100,00%	

Keterangan:
Belanja tersebut belum menyertakan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya. Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	300 peserta	12 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	2 hari/kali	1 hari/kali

ASB-004

SOSIALISASI TATAP MUKA KE MASYARAKAT DENGAN NARASUMBER
INTERNAL PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Deskripsi:
Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memperkenalkan program/produk/peraturan/lainnya kepada masyarakat umum di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang melalui kegiatan tatap muka secara langsung. Kegiatan ini diselenggarakan di dalam lingkungan Pemerintah Kota Tangerang tanpa memberikan fasilitas menginap dan tidak dilaksanakan di hotel. Kegiatan ini diselenggarakan dengan narasumber yang berasal dari internal Pemerintah Kota Tangerang.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp193.536,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp193.536,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 005. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.002 4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	26,90%	46,31%
2	5.1.02.01.01.002 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6,40%	15,51%
3	5.1.02.02.01.000 3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14,86%	40,58%
4	5.1.02.04.01.000 3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Transport Masyarakat)	51,84%	93,34%
			100,00%	

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	600 peserta	45 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	4 hari/kali	1 hari/kali

ASB-005

SOSIALISASI TATAP MUKA KE MASYARAKAT DENGAN NARASUMBER
EKSTERNAL PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Deskripsi:
 Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memperkenalkan program/produk/peraturan/lainnya kepada masyarakat umum di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang melalui kegiatan tatap muka secara langsung. Kegiatan ini diselenggarakan di dalam lingkungan Pemerintah Kota Tangerang tanpa memberikan fasilitas menginap dan tidak dilaksanakan di hotel. Kegiatan ini diselenggarakan dengan narasumber yang berasal dari eksternal Pemerintah Kota Tangerang.

Pengendali belanja (*cost driver*):
 Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
 = Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
 = Rp255.284,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
 Belanja Tetap + Belanja Variabel
 = Rp0,00 + (Rp255.284,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 006. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.002 4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15,72%	44,89%
2	5.1.02.01.01.002 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4,14%	22,42%
3	5.1.02.02.01.000 3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	37,69%	73,22%
4	5.1.02.04.01.000 3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Transport Masyarakat)	42,45%	100,00%
			100,00%	

Keterangan:
 Belanja tersebut belum menyertakan:
 1. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepadaMasyarakat;
 2. Honorarium Pejabat Negara, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan; dan
 3. Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	540 peserta	50 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	6 hari/kali	1 hari/kali

Deskripsi:
Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk memberikan petunjuk teknis yang melibatkan instruktur atau pemandu guna memberikan pengetahuan baik untuk pegawai maupun non pegawai (masyarakat) sehingga menimbulkan terjadinya proses perubahan perilaku dikalangan peserta yakni memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang lebih baik.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp185.254,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp185.254,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 007. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,68%	1,43%
2	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18,35%	42,90%
3	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Transport Masyarakat)	80,97%	100,00%
			100,00%	

Keterangan:
Belanja tersebut belum menyertakan Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan. Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	800 peserta	68 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	1 hari/kali	1 hari/kali

Deskripsi:
Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam merumuskan program/kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah pada tingkat kecamatan.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp137.061,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp137.061,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 010. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	25,93%	44,43%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7,25%	26,55%
3	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	66,82%	92,89%
			100,00%	

Keterangan:
Belanja tersebut belum menyertakan:
1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover; dan
2. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.
Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	190 peserta	60 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	1 hari/kali	1 hari/kali

Deskripsi:
Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam merumuskan program/kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah pada tingkat kelurahan.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp130.342,00 per peserta, per hari pelaksanaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp130.342,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 009. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	21,31%	21,94%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,01%	9,79%
3	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	75,68%	100,00%
			100,00%	

Keterangan:
Belanja tersebut belum menyertakan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover. Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	480 peserta	50 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	10 hari/kali	1 hari/kali

ASB-009

PENYELENGGARAAN LOMBA NON-OLAHRAGA KATEGORI PERORANGAN
TINGKAT KOTA

Deskripsi:
Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk mengadu keterampilan seseorang terkait suatu kompetensi tertentu untuk seluruh wilayah Pemerintah Kota Tangerang. Aktivitas ini tidak berlaku untuk perlombaan olahraga, perlombaan antara lembaga, maupun perlombaan yang dilakukan secara berkelompok (regu). Aktivitas ini dilaksanakan dimulai dari perencanaan hingga ditentukannya juara dari lomba tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp76.923,00 per peserta, per hari pelaksanaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp76.923,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 010. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.002 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	50,00%	100,00%
2	5.1.02.02.01.003 7	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	50,00%	100,00%
			100,00%	

Keterangan:
Belanja tersebut belum menyertakan:
1. Belanja-Belanja untuk Hadiah;
2. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
3. Belanja Pakaian Batik Tradisional;
4. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara;
5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;
6. Belanja Sewa Mebel;
7. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah; dan
8. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata.
Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	75 Peserta	39 Peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	2 Hari	1 Hari

ASB-010

PENYELENGGARAAN LOMBA NON-OLAHRAGA KATEGORI PERORANGAN
TINGKAT KECAMATAN

Deskripsi:
 Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk mengadu keterampilan seseorang terkait suatu kompetensi tertentu untuk satu wilayah tingkat kecamatan di Pemerintah Kota Tangerang. Aktivitas ini tidak berlaku untuk perlombaan olahraga, perlombaan antara lembaga, maupun perlombaan yang dilakukan secara berkelompok (regu). Aktivitas ini dilaksanakan dimulai dari perencanaan hingga ditentukannya juara dari lomba tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):
 Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
 = Rp362.376,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
 = Rp49.040,00 per peserta, per hari pelaksanaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:
 Belanja Tetap + Belanja Variabel
 = Rp362.376,00 + (Rp49.040,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 011. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.002 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2,96%	100,00%
2	5.1.02.02.01.000 3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	47,59%	96,11%
3	5.1.02.02.01.003 7	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	49,45%	98,15%
			100,00%	

Keterangan:
 Belanja tersebut belum menyertakan:
 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover;
 2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;
 3. Belanja-belanja untuk Hadiah; dan
 4. Belanja Pakaian Jas/Safari.
 Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	325 Peserta	51 Peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	1 Hari	1 Hari

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau membahas suatu program atau kegiatan, dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepahaman bersama terkait sebuah program atau kegiatan. Aktivitas ini diselenggarakan di dalam lingkungan kantor dengan peserta rapat dari pegawai maupun masyarakat Kota Tangerang.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp150.269,00 per peserta, per hari pelaksanaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp150.269,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)

Tabel 012 Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13,67%	18,69%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2,98%	17,25%
3	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (untuk masyarakat)	83,35%	99,82%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover. Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	957 peserta	21 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	4 hari/kali	1 hari/kali

ASB 012

PENYELENGGARAAN RAPAT/KOORDINASI DENGAN NARASUMBER/ *FOCUS*
GROUP DISCUSSION – DALAM KANTOR

Deskripsi:
Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau membahas suatu program atau kegiatan, dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepahaman bersama terkait sebuah program atau kegiatan. Aktivitas ini diselenggarakan dengan melibatkan narasumber untuk menjaga fokusnya pembahasan. Aktivitas ini diselenggarakan di dalam lingkungan kantor dengan peserta rapat dari pegawai maupun masyarakat Kota Tangerang.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):
Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):
= Rp0,00 per aktivitas

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):
= Rp181.618,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp181.618,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)

Tabel 013. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.002 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4,39%	73,30%
2	5.1.02.02.01.000 3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	30,10%	100,00%
3	5.1.02.04.01.000 3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (untuk masyarakat)	65,51%	89,82%
			100,00%	

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	300 peserta	41 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	3 hari/kali	1 hari/kali

ASB 013

PENYENGGAARAAN RAPAT/KOORDINASI DENGAN NARASUMBER/ FOCUS
GROUP DISCUSSION – PESERTA PEGAWAI - LUAR KOTA

Deskripsi:
Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau membahas suatu program atau kegiatan, dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepahaman bersama terkait sebuah program atau kegiatan. Aktivitas ini diselenggarakan dengan melibatkan narasumber untuk menjaga fokusnya pembahasan. Peserta adalah pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Tangerang, dilaksanakan di luar kota dengan memberikan fasilitas menginap kepada peserta.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):
Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):
= Rp0,00 per aktivitas

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):
= Rp1.203.657,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp1.203.657,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)

Tabel 014. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.002 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	26,74%	26,74%
2	5.1.02.02.01.000 3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3,72%	9,15%
3	5.1.02.04.01.000 5	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	69,54%	100,00%
			100,00%	

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	58 peserta	30 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	4 hari/kali	1 hari/kali

Deskripsi:
Aktivitas ini merupakan aktivitas untuk membahas suatu isu atau masalah praktis yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah. Pembahasan disampaikan oleh narasumber/tenaga ahli/pakar sesuai dengan bidang keahlian dan permasalahan yang dibahas. Aktivitas ini diselenggarakan di dalam lingkungan Pemerintah Kota Tangerang tanpa memberikan fasilitas menginap dan tidak dilaksanakan di hotel.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):
Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):
= Rp0,00 per aktivitas

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):
= Rp207.981,00 per peserta, per hari pelaksanaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp207.981,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 015 Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9,73%	48,18%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7,58%	36,14%
3	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	36,01%	97,63%
4	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Transport Peserta Masyarakat)	46,68%	100,00%
			100,00%	

Keterangan:
Belanja tersebut belum menyertakan:
1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya;
2. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan; dan
3. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.
Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	1.108 peserta	30 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	4 hari/kali	1 hari/kali

Deskripsi:
Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk memberikan bantuan teknis/non teknis kepada pegawai dan/atau masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):
Jumlah pegawai dan/atau masyarakat yang didampingi, jumlah hari pelaksanaan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):
= Rp0,00 per aktivitas

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):
= Rp136.064,00 per peserta, per hari pelaksanaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp136.064,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 016. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.002 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11,72%	13,28%
2	5.1.02.02.01.000 3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	88,28%	100,00%
			100,00%	

Keterangan:
Belanja tersebut belum menyertakan:
1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan; dan
2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.
Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	780 peserta	145 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	1 hari/kali	1 hari/kali

Deskripsi:
Aktivitas ini adalah aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk menyusun kajian/penelitian dengan menggunakan jasa pihak ketiga. Aktivitas ini tidak termasuk aktivitas perencanaan dan pengawasan teknis konstruksi dengan melibatkan pihak ketiga.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Nilai kajian (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

0,035	Untuk nilai kajian	Rp1 – Rp50.000.000
0,027	Untuk nilai kajian	Rp50.000.001 – Rp100.000.000
0,023	Untuk nilai kajian	Rp100.000.001 – Rp150.000.000
0,020	Untuk nilai kajian	Rp150.000.001 – Rp200.000.000
0,017	Untuk nilai kajian	di atas Rp200.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Kajian/ Penelitian Pihak Ketiga:

No.	Nilai Kajian/ Penelitian Pihak Ketiga (X)			Pagu Belanja Administrasi (Y)
1	1	< X ≤	50.000.000	Y = 0,035 X
2	50.000.000	< X ≤	100.000.000	Y = 0,027 X
3	100.000.000	< X ≤	150.000.000	Y = 0,023 X
4	150.000.000	< X ≤	200.000.000	Y = 0,020 X
5	200.000.000	< X		Y = 0,017 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 017 berikut.

Tabel 017. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.002 4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	28,52%	100,00%
2	5.1.02.01.01.002 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	71,48%	100,00%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover; dan
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer.

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH